

**RESOLUSI KONFLIK WAKAF
DI MASJID BAITURRAHMAN KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

ATYANMAJID SYIFAASHOBA

NIM. 30622042

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**RESOLUSI KONFLIK WAKAF
DI MASJID BAITURRAHMAN KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah



Oleh:

ATYANMAJID SYIFAASHOBA

NIM. 30622042

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atyanmajid Syifaashoba

NIM : 30622042

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Judul Skripsi : RESOLUSI KONFLIK WAKAF DI MASJID
BAITURRAHMAN KABUPATEN TEGAL

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Atyanmajid Syifaashoba
NIM. 30622042

NOTA PEMBIMBING

Nurul Maisyal, M.H.I

Jalan Pahlawan, KM 05, Rowolaku, Kajen, Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Atyanmajid Syifaashoba

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Manajemen Dakwah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ATYANMAJID SYIFAASHOBA

NIM : 30622042

Judul : **RESOLUSI KONFLIK WAKAF DI MASJID
BAITURRAHMAN KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Februari 2026

Pembimbing,



Nurul Maisyal, M.H.I.
NIP. 199105042020122012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : ATYANMAJID SYIFAASHOBA

NIM : 30622042

Judul Skripsi : RESOLUSI KONFLIK WAKAF DI MASJID
BAITURRAHMAN KABUPATEN TEGAL

yang telah diujikan pada Hari Senin, 9 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam Ilmu Manajemen Dakwah

Dewan Penguji

Penguji I

Zulaikhah Fitri Nur Ngaisah, M.Ag

NIP. 199303292020122826

Penguji II

Irfandi, M.H

NIP. 198511202020121004



31 Maret 2026

Disahkan Oleh

Harwati, M.Ag

NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	B	b	-
ت	T	t	-
ث		s	s (dengan titik di atasnya)
ج	J m	j	-
ح	H	h	h (dengan titik di
خ	Kh	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	al	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	R	r	-
ز	Zai	z	-
س	S n	s	-
ش	Sy n	sy	-
ص	d		s (dengan titik di

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	D d	d	d (dengan titik di
ط		t	t (dengan titik di
ظ	Z	z	z (dengan titik di
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	F	f	-
ق	Q f	q	-
ك	K f	k	-
ل	L m	l	-
م	M m	m	-
ن	N n	n	-
و	W wu	w	-
هـ	H	h	-
ء	Hamzah		apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Y	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. T Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jam 'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kar matul-auly*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + y tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + w wu mati ditulis *au*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a antum*

مؤنث ditulis *mu anna*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura n*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Sy ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Isl m* atau *Syakhul-Isl m*

PERSEMBAHAN


Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah rabbil'alamin.. segala puji Allah SWT berkat rahmat-Nya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan dengan penuh rasa hormat serta segala rasa terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi saya ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, Abah Qomaruzzaman dan Ibu Tati Nur, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana. Terima kasih atas kasih sayang, ketulusan, dan perjuangan yang tidak pernah lelah diberikan. Abah dan Ibu adalah sumber kekuatan dan sandaran utama dalam setiap proses kehidupan penulis. Berkat doa dan dukungan kalian, penulis dapat berada di titik ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan kebahagiaan, agar dapat terus menyaksikan langkah dan keberhasilan anak pertama ini di masa yang akan datang.
3. Kepada Dhiya Harnum Pratiwi, terima kasih telah membersamai setiap proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Kehadiranmu menjadi penguat di saat penulis merasa lelah, menjadi penenang di saat ragu, serta menjadi penyemangat dalam setiap tahap perjalanan ini. Dukungan, perhatian, dan doa yang kamu berikan turut menjadi bagian dari terselesaikannya karya ini. Terima kasih telah berjalan bersama hingga titik ini.
4. Kepada teman terbaik penulis, keluarga “Pemuda Muktazilah” yang telah membersamai sejak awal semester hingga akhir perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, canda, diskusi, dan perjuangan yang dilewati bersama selama masa studi. Kalian bukan sekadar teman kuliah, tetapi bagian dari proses pendewasaan dan perjalanan panjang penulis hingga sampai pada tahap ini. Serta kepada keluarga “The Final Chapter”, yang turut hadir dan aktif membersamai perjalanan perkuliahan di pertengahan hingga akhir semester. Terima kasih atas

dukungan, kebersamaan, serta semangat yang selalu diberikan. Kehadiran kalian menjadi warna dan energi tersendiri dalam menyelesaikan studi ini.

5. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Windah Basudara, yang melalui konten-konten hiburannya secara tidak langsung membantu penulis melewati masa-masa jenuh dan tekanan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada M Syahrul Bakhri, terima kasih telah menyediakan ruang sederhana yang menjadi tempat singgah, beristirahat, dan berbagi cerita di sela-sela padatnya perkuliahan. Kosmu bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan dan kebersamaan yang menguatkan hingga tahap ini.
7. Kepada keluarga Garasi Kopi (Sebeh), yang menjadi ruang singgah, tempat berbagi cerita, berdiskusi, dan melepas penat di tengah proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan suasana sederhana yang justru menjadi penguat dalam perjalanan ini.



MOTTO

Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia sia.

*"Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanya mimpi yang tertunda.
Cuma sekiranya teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan"*
(Windah Basudara)

Tetap semangat dan terus berjalan, karena masa depan tidak bisa direquest



ABSTRAK

Majid, Atyan Syifaashoba. 2025 ; Resolusi Konflik Wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal. Skripsi Jurusan/Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Nurul Maisyal, M.H.I.

Kata Kunci: Konflik wakaf, resolusi konflik, pengelolaan wakaf, masjid.

Konflik wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal muncul akibat perbedaan kepentingan dan penafsiran dalam pengelolaan aset wakaf, khususnya wakaf tanah sawah. Pengelolaan wakaf yang bersifat personal, dominasi keluarga wakif dalam kepengurusan masjid, serta tidak adanya administrasi dan laporan pengelolaan wakaf menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan memicu konflik sosial yang memuncak sekitar tahun 1998. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian mengenai konflik wakaf dan proses penyelesaiannya dalam pengelolaan aset keagamaan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan jamaah, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi terkait data wakaf. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memahami bentuk konflik, faktor penyebab, serta proses resolusi konflik wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik wakaf di Masjid Baiturrahman diselesaikan secara bertahap melalui dialog dan musyawarah, kompromi dan negosiasi, serta mediasi oleh pihak ketiga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Proses resolusi konflik tersebut mendorong penataan ulang pengelolaan wakaf, inventarisasi aset wakaf, pembentukan nadzir, serta penerapan sistem administrasi yang lebih tertib dan transparan. Dengan demikian, konflik wakaf tidak hanya berhenti pada penyelesaian pertentangan, tetapi juga menghasilkan perubahan positif dalam tata kelola wakaf yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas kuasa-Nya peneliti diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Judul skripsi ini yaitu : Resolusi Konflik Wakaf di Masjid Baiturrahman Kabupaten Tegal. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Zainal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Hanif Ardiansyah, M.M. selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen Dakwah.
4. Ahmad Hidayatullah, M.Sos. selaku sekretaris jurusan Manajemen Dakwah.
5. Nurul Maisyal, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik ini.

6. Bapak, Ibu, adik, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan bimbingan, semangat dan bantuan baik materi maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Pihak Pengurus Masjid Baiturrahman Kabupaten Tegal
8. Segenap Dosen Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah dan Prodi Manajemen Dakwah yang telah mendidik dan memberikan banyak wawasan ilmu pengetahuan baru kepada penulis.
9. Para staff Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah dan Prodi Manajemen Dakwah yang senantiasa berusaha dan berkenan memberikan pelayanan terbaik untuk penulis.

Terimakasih banyak oleh peneliti ucapkan atas waktu, tenaga, fikiran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Berpikir	28
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	37
BAB II LANDASAN TEORI	39
A. Teori Konflik	39
1. Pengertian Konflik	39
2. Teori Konflik Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendof	42
3. Resolusi Konflik	48
B. Konsep Wakaf	50
1. Pengertian Wakaf	50
2. Tujuan dan Fungsi Wakaf	54
3. Jenis-jenis Wakaf	56
4. Syarat dan Rukun Wakaf	57

BAB III HASIL PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Masjid Baiturrahman Tegal.....	60
1. Sejarah Berdirinya Masjid	60
2. Letak dan Kondisi Masjid.....	62
3. Struktur Organisasi Masjid	63
4. Kegiatan Keagamaan	65
5. Sistem Pengelolaan Aset Wakaf	67
B. Konflik Wakaf Di Masjid Baiturrahman Tegal.....	68
1. Asal usul Wakaf.....	68
2. Kondisi Pengelolaan Wakaf.....	70
3. Faktor Penyebab Konflik	76
4. Dampak adanya konflik dan penyalahgunaan	77
C. Resolusi Konflik Wakaf Di Masjid Baiturrahman	79
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	82
A. Analisis Konflik Wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal.....	82
1. Teori Konflik Lewis A Coser	83
2. Teori Konflik Ralf Dahrendorf	84
B. Analisis Resolusi Konflik di Masjid Baiturrahman Tegal.....	86
1. Dialog dan Komunikasi Terbuka.....	86
2. Kompromi dan Negosiasi	87
3. Mediasi Atau Pihak Ketiga	87
4. Fokus Pada Masalah	88
5. Kesepakatan	88
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial hidup secara berkelompok dan membentuk suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok yang lebih kecil. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan tersebut, mereka terus membangun hubungan sosial guna menciptakan kenyamanan, rasa kebersamaan, keamanan, serta untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.¹

Konflik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ia dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik antarindividu, antarkelompok, maupun antarnegara. Oleh karena itu, pengelolaan konflik yang efektif menjadi hal penting untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas. Dalam proses tersebut, nilai, norma, dan budaya memiliki peran yang sangat signifikan.² Konflik dapat muncul di berbagai tempat dan melibatkan siapa saja. Perbedaan identitas yang dimiliki setiap individu dalam interaksi sosial seringkali menjadi sumber terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki karakter, temperamen, dan kepribadian yang berbeda secara alami. Perbedaan tersebut tercermin dalam perilaku, sikap, keterampilan, tingkat

¹ Willya Achmad, Manajemen Konflik Teori dan Praktik, Cipta Media Nusantara (CMN), 2023

² Asep Nurjaman dkk, Konflik sosial dan Resolusi Konflik, PT. Star Digital, 2024

pengetahuan, kecerdasan, adat istiadat, keyakinan, kondisi fisik, serta keinginan, harapan, dan berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing individu.³

Menurut Mulyadi, konflik sosial adalah keadaan pertentangan yang muncul antara dua pihak atau lebih sebagai akibat dari persaingan atas nilai, status, kekuasaan, atau sumber daya. Konflik ini tidak selalu bersifat destruktif jika dikelola dengan benar, ia justru bisa memperkuat kohesi kelompok dan memicu perubahan sosial yang positif namun sebaliknya, tanpa pengelolaan yang tepat konflik ini dapat merusak struktur sosial yang ada.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 mendeskripsikan konflik sosial sebagai bentuk pertentangan, baik fisik maupun nonfisik, yang dapat mengganggu interaksi sosial dan menimbulkan hambatan dalam komunikasi antaranggota masyarakat. Konflik ini biasanya terjadi dalam periode tertentu dan dapat menimbulkan dampak serius, seperti terganggunya stabilitas, kerusakan harmoni sosial, ancaman terhadap integrasi bangsa, serta hambatan dalam proses pembangunan nasional.⁵

Secara terminologi, wakaf merujuk pada tindakan mempertahankan kepemilikan suatu harta dengan memastikan manfaatnya dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi nilai pokoknya, dan digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan. Dalam pandangan lain, wakaf dipahami sebagai tindakan menghentikan penggunaan harta untuk kepentingan pribadi, dan mengalihkannya demi

³ Yodi Pratama, Manajemen Konflik, Eureka Media Aksara, Februari 2024

⁴ Mulyadi, "Konflik Sosial Ditinjau dari Segi Struktur dan Fungsi," *Humaniora* 14, no. 3 (2002): 125.

⁵ Brain Academy, "Konflik Sosial: Pengertian, Jenis, dan Contohnya," [Brainacademy.id](https://www.brainacademy.id/blog/konflik-sosial), <https://www.brainacademy.id/blog/konflik-sosial>, diakses pada 2 Juli 2025.

kemanfaatan umum sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.⁶ Wakaf termasuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena diyakini memberikan ganjaran pahala yang terus mengalir, bahkan setelah pewakaf meninggal dunia. Secara etimologis, wakaf berarti ‘menahan’ atau ‘menghentikan’. Dalam implementasinya, wakaf dilakukan dengan mempertahankan kepemilikan atas suatu harta, namun hasil atau manfaat dari harta tersebut sepenuhnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan niat wakif (orang yang berwakaf).⁷

Jadi wakaf adalah amal jariyah dalam Islam yang melibatkan penyerahan atau pemanfaatan harta untuk kepentingan umat, seperti pendidikan, kesehatan, atau pembangunan sarana ibadah. Harta yang diwakafkan tetap dipelihara dan dikelola agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk tujuan yang telah ditentukan, dengan harapan mendapatkan pahala yang terus mengalir selama harta tersebut memberikan manfaat.

Peran wakaf dalam berbagai aspek kehidupan tidak dapat dipandang sebelah mata. Kontribusinya yang besar sangat terasa, terutama dalam perkembangan Islam. Berbagai institusi yang menjadi sarana guna menunjang perkembangan peradaban Islam melalui pendirian sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial yang dikelola oleh komunitas Muslim sebagai realisasi nilai-nilai Islam, sulit dibayangkan dapat berkembang tanpa adanya

⁶Maksum, Muhammad. "Manajemen investasi wakaf uang." *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1.1 (2010): 139-158.

⁷ Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Mu'amalah Dalam Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993) hlm. 40

wakaf. Begitu pentingnya peran wakaf, sehingga sulit untuk membayangkan Islam tanpa adanya wakaf.⁸

Lembaga wakaf memiliki peranan dan fungsi yang penting sebagai salah satu sarana dalam mendorong pengembangan ekonomi. Dalam cakupan yang lebih luas, keberadaan wakaf juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Hal tersebut akan semakin optimal apabila pengelolaan wakaf dilakukan secara tertata, sistematis, dan profesional.⁹

Di Indonesia, konsep wakaf awal berkaitan erat dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan ilmu agama, para ulama juga mewariskan praktik wakaf kepada masyarakat umum. Perkembangan ini merupakan hasil dari pembangunan sejumlah masjid bersejarah di puncak wakaf. Dari masa awal dakwah sebelum era kolonial, hingga masa penjajahan, hingga masa pasca kemerdekaan, pemahaman dan penerapan wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan.¹⁰

Namun, pengelolaan wakaf tidak selalu berjalan mulus. Banyak masalah yang muncul, termasuk penyalahgunaan aset wakaf, pengelolaan yang kurang profesional, dan ketidakjelasan penggunaan hasil wakaf. Salah satu contoh nyata adalah tanah yang diwakafkan untuk pengelolaan Masjid Baiturrahman Tegal. Tanah tersebut awalnya disalahgunakan dan tidak dikelola sesuai dengan tujuan

⁸ Khusaeri, Khusaeri. "Wakaf produktif." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12.1 (2015): 77-95.

⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Idea Press, 2021

¹⁰ Medias, Fahmi. "Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam." *La_Riba* 4.1 (2022): 71-86.

wakaf yang telah ditetapkan. Penyalahgunaan tersebut menjadi kendala yang signifikan bagi pengelolaan wakaf yang sah dan tepat guna.

Keterbatasan dukungan dari pihak regulator menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Meskipun secara yuridis telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pelaksanaannya di lapangan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh proses birokrasi yang tidak efisien dan belum terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah, institusi keuangan syariah, serta masyarakat.¹¹

Konflik wakaf umumnya terjadi ketika pengelolaan aset tidak dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sejalan dengan kaidah-kaidah syariah maupun ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian antara tujuan awal wakaf dengan praktik di lapangan dapat memicu ketegangan sosial, kesalahpahaman, dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, konflik bukan semata-mata dilihat sebagai peristiwa negatif, tetapi dapat menjadi titik tolak perubahan jika dikelola secara tepat melalui resolusi konflik yang konstruktif. Wakaf bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga sarana sosial yang berfungsi untuk kesejahteraan umat. Dalam konteks Masjid Baiturrahman Tegal, wakaf berperan sebagai sumber daya utama untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Namun, ketika pengelolaannya tidak sesuai dengan amanah wakif, maka nilai sosial dan spiritual dari wakaf tersebut menjadi terganggu.

¹¹ Restu Amin, Tantangan Maupun Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5. No.2, Desember 2024

Dalam lintasan sejarah umat manusia, keberadaan konflik merupakan elemen yang senantiasa menyertai dinamika kehidupan sosial.¹² Salah satu fenomena yang menunjukkan dinamika tersebut terjadi di Masjid Baiturrahman Tegal. Di masjid ini, masyarakat secara kolektif telah mewakafkan berbagai aset, termasuk tanah sawah untuk pembangunan masjid, sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas keagamaan dan sosial. Dalam perjalanannya, pengelolaan aset wakaf sempat mengalami hambatan, khususnya terkait mekanisme pemanfaatan dan pengelolaan hasil wakaf. Beberapa kendala administratif dan manajerial menyebabkan aset wakaf tidak berfungsi secara optimal sebagaimana mestinya.

Kondisi ini memicu ketegangan antara masyarakat dengan pengurus masjid, terutama karena aset wakaf tidak memberi manfaat sebagaimana tujuan awalnya. Konflik pun semakin membesar ketika masyarakat mulai menyadari bahwa tidak ada akuntabilitas dalam pengelolaan hasil wakaf. Ketika kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan mulai menurun, konflik tersebut telah dimediasi oleh pihak ketiga, yaitu oleh lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warureja.

Wakaf yang diberikan untuk masjid dibagi dua macam yaitu berbentuk pekarangan dan tanah sawah. Langkah pertama yang dilaksanakan adalah mengecek langsung keberadaan tanah wakaf tersebut di lapangan sehingga diketahui kondisi yang sebenarnya, meliputi keabsahan surat tanah, dan kondisi fisik tanah wakaf tersebut (lokasi, luas tanah, keadaan tanah yang meliputi

¹² Dede Fitriana Anatassia, dkk, Psikologi Kelompok Integrasi Psikologi dan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 141

kesuburan tanah dan saluran irigasinya). Kegiatan ini melibatkan melibatkan pengurus takmir masjid yang baru dan telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2006. Hasil rekomendasi dari kegiatan ini adalah :

1. Sertifikasi tanah wakaf yang belum bersertifikat
2. Klarifikasi luas tanah dan peruntukannya
3. Mendayagunakan tanah wakaf pada pemanfaatan aset wakaf.¹³

Munculnya konflik ini tidak hanya berdampak pada terganggunya aktivitas ibadah dan sosial di lingkungan masjid, tetapi juga memicu ketegangan horizontal antara keluarga pewakaf dan masyarakat sekitar. Kecurigaan masyarakat terhadap integritas pengelola masjid semakin meningkat ketika sebagian aset wakaf diduga dialihkan tanpa transparansi, dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas mengenai pemanfaatan dana serta arah kebijakan pengelolaan.

Pada periode sekitar tahun 1980an, peran nadzir dalam pengelolaan aset tanah wakaf di Masjid Baiturrahman sangat minim bahkan nyaris tidak terlihat. Fungsi nadzir saat itu hanya sebatas formalitas, tanpa adanya tanggung jawab yang maksimal dalam menjaga dan mengelola harta wakaf sesuai tujuan peruntukannya. Untuk menciptakan lingkungan masjid yang aman, damai, dan kondusif, sangat diperlukan adanya pengurus takmir dan nadzir yang amanah, profesional, serta memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang adil dan transparan.

¹³ Laporan Kegiatan Tahunan Takmir Masjid Baiturrahman, *Dokumen Internal*, Tegal, 2006

Agar wakaf dapat dikelola dengan baik dan tetap memberikan manfaat berkelanjutan, Islam menetapkan adanya peran nadzir, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mendistribusikan manfaat wakaf.¹⁴ Pengertian nadzir merujuk pada pihak yang bertindak sebagai pengelola atau penanggung jawab (*al-mudir, al-qayyim, atau al-mutawalli*) yang memiliki tugas mengelola serta mengawasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan wakaf. Tugas tersebut meliputi menjaga dan melindungi aset wakaf, mengembangkannya melalui investasi, menghimpun hasil atau manfaat yang diperoleh, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak, serta melaksanakan berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf.¹⁵

Setelah permasalahan tersebut teridentifikasi, peran nadzir sebagai pengelola wakaf menjadi krusial untuk mengembalikan pengelolaan aset wakaf sesuai dengan tujuan awal. Nadzir bersikeras memastikan bahwa manfaat waktu yang benar-benar difokuskan pada kepentingan masjid dan kegiatan sosial keagamaan, seperti pemeliharaan fasilitas masjid, renovasi, dan program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi penduduk setempat.

Selain itu, pengelolaan wakaf membutuhkan perhatian terhadap berbagai aspek, mulai dari aspek teknis pertanian yang optimal, manajemen keuangan yang transparan, hingga pengawasan yang efektif. Dalam konteks Masjid Baiturrahman Tegal, pengelolaan wakaf ini menjadi krusial karena memberikan

¹⁴ Arin Setiyowati and Ma'ruf Sya'ban, "Profesionalisme Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang: Belajar Dari Tata Kelola Wakaf Uang Di Bangladesh," *Jurnal Balance* 16, no. 2 (2019).

¹⁵ Ahmad Furqon, *Fikih dan Manajemen Wakaf Produktif*, Diterbitkan oleh Southeast Asian opyright Publishing, 2019

dampak langsung terhadap kelangsungan operasional masjid dan berbagai program sosial yang diwujudkan.

Dengan merujuk pada penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan konflik wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal mencerminkan pengelolaan wakaf yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal tata kelola, legalitas, dan transparansi. Atas dasar hal tersebut, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut terkait bentuk-bentuk resolusi konflik yang terjadi, strategi penyelesaiannya, serta peran aktor-aktor penting dalam konflik tersebut, yang kemudian dirumuskan dalam sebuah proposal skripsi berjudul **“RESOLUSI KONFLIK WAKAF DI MASJID BAITURRAHMAN KABUPATEN TEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan penelitian dalam studi ini disajikan dalam format berikut:

1. Bagaimana konflik wakaf yang terjadi di Masjid Baiturrahman Tegal?
2. Bagaimana resolusi konflik wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk dan penyebab konflik wakaf yang terjadi di Masjid Baiturrahman Tegal.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian atau resolusi konflik wakaf yang dilakukan di Masjid Baiturrahman Tegal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan kontribusi dalam memperdalam analisis terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan dimensi waktu dan metode penyelesaian konflik. Selain itu, hasilnya diharapkan menjadi landasan akademik bagi penelitian lain mengenai permasalahan wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, studi ini memberikan pengalaman dan sumber keilmuan baru, terutama dalam memahami konflik yang terjadi kemudian peran nadzir dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik wakaf.
- b. Bagi nadzir (pengelola wakaf), penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran tentang pentingnya komunikasi dan tanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan wakaf.
- c. Untuk masyarakat, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai wakaf, khususnya jika terjadi konflik, serta bagaimana peran masing-masing pihak dalam menjaga keberlangsungan wakaf di lingkungan masjid.
- d. Bagi peneliti berikutnya, studi ini dapat dijadikan sebagai bisa menjadi referensi awal atau bahan perbandingan untuk membahas tema yang serupa di tempat atau kasus yang berbeda.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori yang dijadikan sebagai pijakan untuk mengkaji permasalahan konflik wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal. Teori-teori yang digunakan mencakup teori konflik sosial, resolusi konflik, serta konsep wakaf. Ketiga pendekatan teoritis ini berperan dalam menjelaskan faktor penyebab konflik, proses yang berlangsung, dan langkah-langkah penyelesaiannya.

a. Konflik Sosial

Konflik pada umumnya berakar dari adanya perbedaan. Sementara itu, perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari realitas kehidupan. Perbedaan dapat menjadi potensi, tetapi juga dapat menjadi sumber masalah. Ia menjadi potensi apabila dipahami dengan baik dan dikelola secara konstruktif sehingga mampu memperkaya makna kehidupan. Sebaliknya, perbedaan dapat menimbulkan persoalan apabila konflik berkembang dan diselesaikan melalui cara-cara kekerasan. Di sisi lain, konflik juga dapat memiliki nilai positif, yaitu ketika dikelola secara arif dan bijaksana. Dalam kondisi demikian, konflik mampu mendorong dinamika sosial serta bersifat konstruktif bagi perubahan masyarakat tanpa menimbulkan kekerasan, sehingga dapat dipandang sebagai sumber perubahan.¹⁶

Konflik merupakan suatu kondisi ketegangan atau ketidakharmonisan yang muncul dalam hubungan antara individu,

¹⁶ Abdul Jamil Wahab, Manajemen Konflik Keagamaan (Analisis Latarbelakang Konflik Keagamaan Aktual), PT Elex Media Jakarta, 2014.

kelompok, atau bagian-bagian dalam suatu sistem. Konflik bisa berdampak positif secara fungsional apabila mampu memperkuat solidaritas kelompok, namun juga dapat membawa dampak negatif apabila justru merusak tatanan atau struktur yang telah ada.¹⁷

Beberapa ahli mengemukakan bahwa konflik sosial memiliki beberapa arti. Menurut Lewis A. Coser memandang konflik sosial sebagai suatu bentuk perjuangan yang terjadi akibat perebutan nilai, kedudukan, kekuasaan, dan sumber daya yang terbatas. Dalam konflik ini, masing-masing pihak berupaya untuk mengurangi, merugikan, atau bahkan menyingkirkan pihak lawan.¹⁸

Lewis A. Coser memandang konflik sebagai bagian alami dari kehidupan sosial yang tidak selalu bersifat merusak. Dalam perspektifnya, konflik justru dapat berfungsi secara positif apabila mendorong perubahan sosial, memperkuat solidaritas kelompok, dan mengungkap ketegangan yang tersembunyi dalam struktur sosial.¹⁹

Menurut Ralf Dahrendorf yang dikutip oleh Julio Eleazer, dalam kehidupan sosial masyarakat industri, pembagian kelas menjadi aspek yang sangat penting. Namun, dalam praktiknya, konsep kelas sering menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, seorang sosiolog perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah ini karena dapat membawa

¹⁷ Wisnu Suhardono, *Konflik Dan Resolusi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 1 Juni 2015, 3

¹⁸ Sunarso, Budi. *Resolusi Konflik Sosial*. Penerbit Adab, tahun 2023, 8

¹⁹ Musahwi dan Pitriyani, RESOLUSI KONFLIK PERSPEKTIF LEWIS A. COSER (Studi Tentang "Tradisi Damai" Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur), Jurnal Yaqzhan, Vol. 08 No. 02, Desember 2022

dampak positif maupun negatif. Struktur kelas menciptakan perbedaan antara mereka yang memiliki kekuasaan dan kendali atas sektor industri dengan kelompok yang tertindas dan tidak memiliki kepemilikan apa pun. Seiring dengan munculnya revolusi industri yang mengubah peralihan dari masyarakat berbasis pertanian ke masyarakat berbasis industri, konsep kelas mulai digunakan sebagai alat analisis sosial. Dalam masyarakat industri ini, posisi dan status sosial seseorang ditentukan oleh perbedaan-perbedaan tertentu, seperti perbedaan antara pemilik modal (*borjuis*) dan pekerja (*proletariat*).²⁰

Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa konflik sosial muncul sebagai akibat dari distribusi kekuasaan dan otoritas yang tidak merata dalam struktur masyarakat. Dalam setiap organisasi atau institusi, akan selalu terdapat kelompok yang memiliki kekuasaan (*dominant class*) dan kelompok yang berada dalam posisi subordinat.²¹ Konflik antara masyarakat dan pengurus wakaf di Masjid Baiturrahman mencerminkan ketegangan struktural tersebut, di mana otoritas yang terpusat pada keluarga wakif dianggap menimbulkan ketimpangan dan mendorong terjadinya tuntutan perubahan dari pihak masyarakat.

Dengan menggabungkan perspektif Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf, peneliti dapat melihat konflik wakaf tidak hanya sebagai bentuk pertentangan akibat ketimpangan kekuasaan, tetapi juga sebagai

²⁰ Julio Eleazer Nendissa, Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia, e-Journal Jurnal Pendidikan Sosiologi (Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022), 71

²¹ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Calif.: Stanford University Press. 1959. Hlm. 142-189

proses sosial yang dapat menghasilkan perubahan yang konstruktif. Teori-teori ini menjadi kerangka untuk memahami dinamika konflik dan proses resolusi yang terjadi di lingkungan Masjid Baiturrahman Tegal.

Macam-macam konflik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

i. Konflik Interpersonal

Konflik jenis ini terjadi antara individu dalam satu kelompok, seperti di antara teman, rekan kerja, atau anggota tim. Faktor-faktor yang dapat memicu konflik antarpribadi meliputi penggunaan kata-kata yang tidak sopan, perasaan negatif, sikap merasa lebih unggul atau lebih penting, rasa iri, perbedaan sudut pandang dan pemahaman, ego yang tinggi, serta persoalan yang dibawa dari luar lingkungan, baik dari luar sekolah maupun luar kelas.²²


ii. Konflik Intrapersonal

Konflik intrapersonal merupakan jenis konflik yang berlangsung di dalam individu itu sendiri. Konflik ini muncul ketika individu menghadapi dua keinginan atau pilihan yang saling bertentangan dan tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam waktu yang sama.²³

Berdasarkan pendapat Soejono Soekanto yang dikutip oleh Irwandi dan Endah, konflik bisa timbul akibat beberapa faktor berikut ini:

²² Akbar, Abdul Fiqrial, et al. "Jenis Jenis Konflik Dalam Organisasi." *Student Research Journal* 2.6 (2024): 184-199.

²³ Muspawi, Mohamad. *Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi)*. Vol. 16. Jambi University, 2014.

- 
- a) Perbedaan antara individu dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan emosi, mengingat setiap manusia memiliki keunikan tersendiri serta tidak selalu memiliki pemikiran dan perasaan yang sama dengan orang lain.
- b) Perbedaan latar belakang budaya membentuk karakter dan kepribadian yang beragam antar individu. Setiap orang, secara langsung maupun tidak, dipengaruhi oleh pola pikir dan keyakinan dari kelompok sosialnya. Hal ini dapat menciptakan perbedaan pandangan antar individu yang berpotensi menimbulkan konflik.
- c) Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok sering kali muncul karena setiap orang memiliki perasaan, pandangan, serta perbedaan dalam latar belakang kebudayaan. Ketika pada saat yang sama masing-masing pihak berusaha memenuhi kepentingannya sendiri, maka potensi terjadinya konflik pun meningkat.
- d) Salah satu penyebab timbulnya konflik adalah terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat dan tiba-tiba. Meskipun perubahan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial, namun jika terjadi secara drastis tanpa adanya kesiapan, hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan berujung pada konflik sosial.²⁴

b. Resolusi Konflik

²⁴ Irwandi, Endah R. Chotim, Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung), JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017, 28-29

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip dalam buku Muhammad Arysad, resolusi diartikan sebagai keputusan atau kesepakatan bersama yang berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan dalam suatu rapat (musyawarah atau sidang), serta dapat pula berupa pernyataan tertulis yang umumnya memuat tuntutan mengenai suatu hal tertentu.²⁵ Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai tahap ketika seseorang atau sekelompok pihak berupaya meraih tujuan melalui berbagai metode, termasuk penggunaan tekanan atau kekuatan. Konflik juga dipahami sebagai bentuk interaksi antara dua individu atau kelompok yang memiliki tujuan berbeda dan bersaing untuk mencapainya.²⁶

Resolusi konflik adalah suatu proses atau langkah dalam menyelesaikan pertentangan melalui pendekatan pemecahan masalah yang bersifat membangun. Untuk memahami konsep ini secara menyeluruh, penting untuk menelaah definisi, latar belakang sejarah, serta karakteristiknya. Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan pertentangan dengan menggunakan metode tertentu, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang harmonis dan damai.²⁷ Upaya meredakan konflik dilakukan lewat pendekatan yang lebih

²⁵ Muhammad Arysad dkk, *Konflik Sosial dan Resolusinya – Sebuah Perspektif Sosiologi*, Zahir Publishing, 2020

²⁶ Gamayanti, Rosa, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Konflik antara PLTU Indramayu II dengan warga Mekarsari dilihat dari teori kebutuhan manusia Simon Fisher." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 1.1 (2019): 11-16.

²⁷ Fahri, Lalu Moh. "Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik." *PENSA* 3.1 (2021): 114-125.

demokratis dan membangun, dengan memberi ruang bagi para aktor yang terlibat dalam pertentangan guna meredakan permasalahan secara mandiri. Apabila dibutuhkan, penyelesaian konflik ini bisa melibatkan peran pihak ketiga yang dikenal memiliki kebijaksanaan, bersikap netral, dan bertindak adil guna memfasilitasi tercapainya perdamaian.²⁸

Penyelesaian konflik idealnya dilakukan secara efektif dan melalui pendekatan yang sesuai, karena hal ini dapat memberikan rasa puas serta membawa pengaruh yang menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat. Sebaliknya, apabila konflik tidak ditangani dengan baik, sehingga bisa menimbulkan dampak negatif yang memengaruhi hubungan antar individu maupun produktivitas kerja. Dengan demikian, setiap individu dan masyarakat perlu memiliki pemahaman terhadap tahapan penyelesaian konflik. Proses ini menjadi sarana bagi individu untuk memperdalam pemahaman terhadap diri sendiri dan sesama, serta memicu terciptanya inovasi dan transformasi yang positif. Meski demikian, keberhasilan dalam menciptakan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak sangat bergantung pada keterampilan dalam menangani konflik dengan bijak.²⁹

Resolusi konflik, atau *conflict resolution* dalam bahasa Inggris, memiliki beragam pengertian menurut para ahli yang menekuni kajian

²⁸ Nandini, Riska, et al. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4.1 (2022): 74-82.

²⁹ Ahmad Hafid Zakaria1 , Yunita Mandasari , Nikmatul Wafiyah , Nova Ellyzah , Mualimin, *Tinjauan Literatur Tentang Konflik Dalam Organisasi: Tahapan,Resolusi Dan Dampak Terhadap Keberlanjutan Organisasi*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 ; Nomor 12 ; Desember 2024, 115

konflik. Berdasarkan Webster Dictionary sebagaimana dikutip oleh Levine, resolusi dapat dipahami dalam beberapa aspek. Pertama, resolusi dipandang sebagai tindakan untuk mengurai suatu permasalahan, yang dapat berfungsi sebagai jalan tengah atau sarana penengah ketika konflik terjadi maupun sebelum munculnya konflik. Kedua, resolusi dimaknai sebagai upaya pemecahan masalah. Dalam hal ini, konflik sebaiknya dibicarakan secara tenang dan rasional, kemudian dianalisis secara bertahap hingga ditemukan solusi bersama. Ketiga, resolusi juga diartikan sebagai upaya penghapusan atau penghilangan masalah. Melalui proses pengambilan keputusan atau musyawarah sebelum melakukan tindakan sosial, potensi timbulnya konflik dapat diminimalisir.³⁰

Beberapa tahapan resolusi konflik adalah sebagai berikut :

i. Pertimbangan/musyawarah

Tujuan negosiasi adalah untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih dalam menemukan solusi yang saling menguntungkan, tanpa memihak atau memberikan keuntungan sepihak.

ii. Keterlibatan pihak ketiga

Keterlibatan pihak ketiga menjadi penting apabila pihak-pihak yang berselisih enggan melakukan negosiasi atau ketika proses penyelesaian konflik mengalami kebuntuan.

iii. Konfrontasi

³⁰ Dr. Budi Sunarso, Resolusi Konflik Sosial, Penerbit ADAB, Indramayu 2023

Konfrontasi yang bersifat terbuka dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan biasanya terjadi dalam suatu forum seperti rapat atau sidang, dengan pemimpin bertindak sebagai fasilitator untuk membantu kelancaran diskusi.

iv. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu cara mengelola konflik dengan cara melakukan pertukaran kesepakatan yang bertujuan untuk mendorong tercapainya kepentingan bersama antara kedua belah pihak yang berselisih. Proses ini tidak dimaksudkan untuk memaksa pihak lain mengabaikan isu-isu penting yang dianggap bernilai oleh kelompoknya.³¹

v. Kompromi

Kompromi merupakan jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik. Proses ini menuntut adanya saling pengertian dan kesediaan untuk mengurangi tuntutan masing-masing. Dengan kompromi, konflik dapat diredakan melalui kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.³²

Berdasarkan pemahaman tersebut, resolusi konflik dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk menyelesaikan perbedaan antara dua pihak atau lebih melalui pendekatan yang jelas dan membangun. Proses ini bertujuan

³¹ Ilham Fauzi, Manajemen Konflik dan Cara Penyelesaian Konflik dalam Organisasi Sekolah, Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin Vol. 1. No. 1., Mei 2023 Hal. 108-115

³² Najamudin, Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Center Dan Masjid At-Taqwa Mataram, Komunike, Volume x, No. 2, Desember 2018

untuk menciptakan keadilan, menghindari terjadinya kekerasan, serta membentuk hubungan yang harmonis. Pelaksanaan dapat dilakukan secara mandiri oleh pihak-pihak yang terkait, atau melalui dukungan pihak ketiga yang bersikap netral, seperti peran mediator atau fasilitator.

c. Pemanfaatan Aset Wakaf

Secara etimologis, istilah "wakaf" berasal dari kata "*waqafa*" yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam perspektif hukum Islam, wakaf diartikan sebagai tindakan mengalihkan kepemilikan suatu harta kepada pihak pengelola (*nadzir*), baik individu maupun lembaga, secara permanen. Harta tersebut tidak boleh dipindahtangankan lagi, dan manfaatnya wajib digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³³ Dengan demikian, wakaf dapat dipahami sebagai penyerahan hak kepemilikan secara permanen kepada pihak pengelola, yang ditujukan agar manfaatnya digunakan untuk kepentingan yang selaras dengan ketentuan hukum Islam.

Wakaf produktif merupakan pola pengelolaan dana wakaf dari masyarakat dengan cara mengoptimalkannya sehingga mampu menghasilkan surplus secara berkesinambungan. Donasi wakaf dapat berbentuk aset bergerak, misalnya uang atau logam mulia, maupun aset tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Hasil surplus dari pengelolaan wakaf produktif inilah yang kemudian menjadi sumber dana berkelanjutan

³³ Asytuti, Rinda. "Optimalisasi Wakaf Produktif." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 3.1 (2012): 45-53.

untuk mendukung berbagai kebutuhan umat, termasuk penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.³⁴

Wakaf memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa. Apabila wakaf dikelola secara tepat, maka kesejahteraan umat bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Tanggung jawab pengelolaan dan pendayagunaan wakaf sepenuhnya berada di tangan nazhir. Lembaga kenazhiran memegang peranan penting dalam mengatur aset wakaf secara menyeluruh. Oleh sebab itu, keberadaan serta kualitas sumber daya manusia nazhir perlu mendapatkan perhatian serius. Seorang nazhir idealnya adalah pribadi yang berakhlak mulia, amanah, berperilaku baik, berpengalaman, serta memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan yang relevan dengan jenis dan tujuan wakaf yang dikelolanya.³⁵

Praktik wakaf telah berlangsung di kalangan umat Islam di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan. Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan regulasi khusus yang mengatur perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi ketentuan tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

³⁴ Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Volume 9 No. 1 Edisi Januari 2016 Hal 1-16

³⁵ Putra, Trisno Wardy, and Muthia Zhafirah Ali. "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3.1 (2021): 63-76.

Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Selain itu, di Aceh pengelolaan wakaf juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.³⁶

Berdasarkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, khususnya Bab IV Pasal 8, ditegaskan bahwa pemanfaatan wakaf mencakup empat aspek utama. Pertama, penyaluran manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan tujuan peruntukannya. Kedua, penyaluran manfaat tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, penyaluran manfaat secara langsung dilaksanakan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola secara langsung oleh nazhir. Keempat, penyaluran manfaat secara tidak langsung dilakukan melalui program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan menjalin kemitraan bersama lembaga lain yang memenuhi standar kelayakan kelembagaan serta profesionalitas.³⁷

Wakaf, sebagai bagian dari sistem hukum Islam, telah sejak lama dikenal dan diterima dalam praktik hukum adat di berbagai daerah di Nusantara. Masyarakat Indonesia secara turun-temurun telah menjalankan wakaf tanah untuk kepentingan publik, terutama dalam bidang keagamaan

³⁶ Muhammad Yasir Yusuf, *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Penerbit: Ar-Raniry Press, 2022.

³⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Bab IV Pasal 8.

dan sosial, seperti pendirian masjid, surau, sekolah, madrasah, dan tempat pemakaman.³⁸

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan, selama akad wakaf dilakukan sesuai syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam. Setelah akad tersebut sah, wakif tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas harta yang diwakafkan, sehingga tidak diperkenankan untuk menjual, memindahtangankan, atau mewakafkan ulang dengan cara apa pun. Peran wakif terbatas pada penyaluran manfaat dari harta wakaf kepada penerima manfaat (mauquf 'alaih) sebagai bentuk sedekah yang bersifat mengikat. Apabila wakif mencoba menarik kembali atau menghentikan penyaluran manfaat tersebut, maka hakim (qadhi) berhak untuk memaksanya agar tetap menunaikan kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam Mazhab Syafi'i, wakaf diartikan sebagai: 'Menahan suatu harta dari kepemilikan pribadi dan menjadikannya sebagai milik Allah SWT, di mana manfaatnya diberikan untuk kemaslahatan umum atau sosial.'³⁹

Menurut Mazhab Maliki, wakaf tidak menyebabkan hilangnya kepemilikan harta dari pihak yang mewakafkan (wakif), namun membatasi hak wakif untuk memindahtangankan atau melepaskan kepemilikannya kepada pihak lain. Wakif tetap memiliki harta tersebut, tetapi diwajibkan

³⁸ Hidayat, Ahmad. "Wakaf Produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.01 (2016): 1-30.

³⁹ Didah Kamilatul Hasanah, Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal, *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)* Volume 9, No 1 (2023), 3

untuk menyedekahkan manfaatnya kepada pihak penerima (mustahiq), dan tidak diperbolehkan menarik kembali wakaf yang telah disampaikan. Dalam praktiknya, wakif mengalokasikan manfaat dari hartanya baik berupa hasil, upah, maupun bentuk lainnya untuk digunakan oleh penerima wakaf. Misalnya, dalam wakaf uang, hasil dari uang tersebut digunakan untuk tujuan sosial.⁴⁰

Pembagian objek wakaf secara umum diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yakni harta tetap dan harta tidak tetap. Harta tetap mencakup tanah, bangunan, serta tanaman dan aset sejenis yang memiliki sifat permanen. Sementara itu, harta tidak tetap atau bergerak terdiri atas uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, kendaraan, serta bentuk kekayaan lain yang sah menurut ketentuan hukum positif.⁴¹

Mauquf 'alaih merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari harta benda wakaf. Dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mauquf 'alaih diartikan sebagai pihak yang ditetapkan untuk memperoleh manfaat sesuai dengan tujuan peruntukan harta wakaf sebagaimana tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh wakif. Sejalan dengan tujuan disyariatkannya wakaf, yakni sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, maka pengelolaan wakaf serta penetapan pihak-pihak yang menjadi

⁴⁰ Permana, Yudi, and Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3.2 (2021): 154-168.

⁴¹ Alfiah, Esti, Mesi Herawati, and Riri Novitasari. "Manajemen POAC Wakaf di Indonesia." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 7.2 (2020): 117-131.

mauquf ‘alaih harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴²

Mazhab Syafi‘i dan Hambali menetapkan bahwa mauquf ‘alaih harus berupa kegiatan ibadah menurut ajaran Islam, tanpa memperhitungkan keyakinan dari pihak wakif. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan baik oleh seorang muslim maupun non-muslim dinyatakan sah apabila ditujukan kepada lembaga sosial yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti masjid, rumah singgah, atau lembaga kebajikan. Sebaliknya, wakaf yang diberikan kepada lembaga sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya gereja, dianggap tidak sah.⁴³

2. Penelitian Relevan

Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan secara mendalam berbagai aspek yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, serta menelaah sejumlah studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian berjudul *“Manajemen Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Berbasis Musyawarah di Desa Beting, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti”* yang ditulis oleh Merry Andanie membahas strategi manajerial dalam menyelesaikan konflik tanah wakaf dengan pendekatan musyawarah. Hasil penelitian mengungkap bahwa proses penyelesaian konflik melibatkan beberapa tahapan, yakni identifikasi permasalahan,

⁴² Usman, Nurodin. "Varian Mauquf Alaih Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.1 (2017).

⁴³ SARPINI, Telaah Mauquf ‘Alaih Dalam Hukum Perwakafan, ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf (2019, Vol. 6 No. 1)

analisis konflik, perencanaan penanganan, implementasi penyelesaian, serta evaluasi hasil. Pendekatan musyawarah sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, di mana penyelesaian sengketa wakaf diupayakan terlebih dahulu melalui jalur musyawarah.⁴⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yang berjudul "*Resolusi Konflik Wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal*", karena keduanya membahas upaya penyelesaian konflik wakaf. Akan tetapi, fokus kajian dalam penelitian Merry Andanie lebih diarahkan pada aspek manajerial konflik melalui pendekatan musyawarah secara umum. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada dinamika, proses, dan mekanisme resolusi konflik wakaf yang terjadi secara khusus di lingkungan Masjid Baiturrahman Tegal.

- b. Dalam penelitian skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka*" karya Pipin Alpiah, fokus kajian diarahkan pada konflik wakaf yang disebabkan oleh tidak adanya akta ikrar wakaf serta perbedaan persepsi antara ahli waris dan pengurus masjid mengenai status tanah wakaf. Penelitian ini menunjukkan bahwa absennya legalitas formal menjadi pemicu utama konflik, serta penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa, meskipun belum

⁴⁴ Merry Andanie, Manajemen Penyelesaian Konflik Tanah Wakaf Berbasis Musyawarah Di Desa Beting Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

menghasilkan solusi final. Topik penelitian ini sejalan dengan fokus skripsi penulis, karena keduanya menyoroiti persoalan konflik wakaf yang berakar pada status tanah yang tidak jelas serta kurangnya kekuatan hukum yang mendukung.⁴⁵

Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan konteks peristiwa. Penelitian tersebut lebih berfokus pada sengketa hukum yang melibatkan ahli waris dan pengurus masjid, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada konflik internal pengelolaan wakaf di lingkungan pengurus masjid serta upaya resolusi konflik yang melibatkan peran kelembagaan seperti KUA. Selain itu, studi penulis juga menyoroiti transformasi struktur takmir dan peran nadzir dalam menangani konflik, yang tidak menjadi sorotan utama dalam penelitian terdahulu.

- c. Penelitian dalam jurnal berjudul *“Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Wakaf dan Sistem Peradilan Agama”* oleh Mery Risqi Damayanti membahas bagaimana wakaf sebagai bentuk ibadah sosial dapat menimbulkan implikasi hukum ketika terjadi sengketa. Penelitian ini berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik wakaf melalui mediasi dalam ranah peradilan agama, serta membandingkan prosedur mediasi yang tertuang dalam regulasi wakaf dengan praktik yang diterapkan di pengadilan. Pendekatan yang

⁴⁵ Pipin Alpiah, *“Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka”*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

digunakan menggabungkan analisis normatif dan yuridis-empiris untuk mengevaluasi sejauh mana proses mediasi tersebut sesuai dengan.⁴⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya penulis yang berjudul “*Resolusi Konflik Wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal*”, yakni sama-sama mengulas tentang langkah-langkah penyelesaian konflik wakaf. Meski demikian, keduanya berbeda dalam hal fokus dan cakupan kajian. Studi terdahulu lebih menitikberatkan pada mekanisme mediasi formal yang dilakukan dalam ranah peradilan agama. Sementara itu, penelitian penulis lebih mengarah pada bentuk-bentuk resolusi konflik yang terjadi secara langsung di tingkat masyarakat, dengan menyoroti keterlibatan tokoh masyarakat, nadzir, serta lembaga-lembaga non-yudisial dalam proses penyelesaian internal di Masjid Baiturrahman Tegal.

d. Jurnal berjudul “*Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia*” karya Khoiru Nisa dan rekan-rekannya membahas permasalahan konflik tanah wakaf yang masih marak di Indonesia. Konflik ini umumnya dipicu oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan, sehingga tanah menjadi aset bernilai tinggi dan rentan menimbulkan sengketa. Penelitian ini menyoroti pentingnya penanganan sengketa wakaf melalui jalur litigasi maupun non-litigasi,

⁴⁶ Mery Risqi Damayanti, *Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Wakaf dan Sistem Peradilan Agama*, Jurnal Analisis Hukum(JAH), Vol.4No. 2, September 2021

dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan secara teratur dan efektif.⁴⁷

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi penulis yang berjudul “*Resolusi Konflik Wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal*”, yakni sama-sama menyoroti pentingnya penyelesaian konflik wakaf berdasarkan hukum yang berlaku. Perbedaannya, penelitian ini membahas secara umum sengketa tanah wakaf dalam kerangka hukum negara, sedangkan skripsi penulis fokus pada studi kasus konkret di Masjid Baiturrahman Tegal, termasuk kronologi konflik, aktor yang terlibat, dan strategi resolusi yang digunakan.

- e. Ahmad Sihabul Millah dalam jurnalnya yang berjudul “*Resolusi Konflik Berbasis Masjid dalam Sengketa Pembangunan Bandara Internasional di Yogyakarta*” meneliti bagaimana masjid berperan sebagai pusat penyelesaian konflik dalam konteks sengketa pembangunan bandara. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta melibatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Masjid Al Hidayah, yang semula menjadi lambang perlawanan masyarakat terhadap pengusuran oleh pemerintah, akhirnya bertransformasi menjadi ruang penyelesaian konflik antara warga dan pemerintah.⁴⁸

⁴⁷ Khoiru Nisa, Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia, AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics, Vol. 03, No. 2 Agustus 2024: 79-92

⁴⁸ Ahmad Sihabul Millah, Resolusi Konflik Berbasis Masjid dalam Sengketa Pembangunan Bandara Internasional di Yogyakarta, An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 15 No. 2 (2023)

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya berjudul “*Resolusi Konflik Wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal*”, karena sama-sama membahas peran masjid dalam proses penyelesaian konflik. Namun, jurnal ini fokus pada konflik lahan karena pembangunan proyek nasional, sedangkan penelitian saya fokus pada konflik wakaf internal di lingkungan masjid. Meskipun konteksnya berbeda, keduanya menyoroti bagaimana masjid bisa berperan penting dalam menciptakan ruang dialog dan resolusi konflik.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar konseptual yang dibangun melalui sintesis antara hasil temuan di lapangan, pengamatan langsung, dan kajian pustaka. Di dalamnya tercantum teori, prinsip, atau konsep yang menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan penelitian. Setiap variabel yang diteliti dijelaskan secara rinci dan dikaitkan dengan pokok permasalahan, sehingga dapat menjadi panduan dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.⁴⁹

Landasan teoritis dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Lewis A. Coser dan Ralf Dahrendorf mengenai konflik sosial. Coser menekankan bahwa konflik merupakan konsekuensi wajar dari dinamika sosial, dan justru dapat membawa dampak positif apabila diarahkan secara produktif. Sementara itu, Dahrendorf berpendapat bahwa konflik timbul akibat adanya

⁴⁹ Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri. "Kerangka berfikir penelitian kuantitatif." *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2.1 (2023): 160-166.


ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok yang berwenang dan kelompok yang tidak memiliki otoritas.

Berdasarkan teori tersebut, konflik wakaf yang terjadi di Masjid Baiturrahman Tegal dapat dipahami sebagai bentuk pertentangan antara kepentingan keluarga pewakaf dan masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas wakaf. Perbedaan kepentingan ini memunculkan gesekan yang kemudian memicu konflik terbuka.

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi sumber konflik, pihak-pihak yang terlibat, serta strategi penyelesaian yang telah dilakukan, dengan melihat bagaimana peran nadzir, masyarakat, dan lembaga keagamaan seperti KUA. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kerangka berpikir ini membantu menelusuri dinamika konflik dan upaya resolusi yang dilakukan, serta relevansinya dengan teori konflik sosial yang digunakan.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini memandu peneliti dalam menganalisis akar persoalan, dinamika konflik, hingga strategi resolusi konflik wakaf yang terjadi di lingkungan Masjid Baiturrahman Tegal.

Agar penelitian dapat berjalan lebih terarah, diperlukan pengembangan suatu rencana atau konsep yang bertujuan untuk memperjelas alur proses penelitian. Dalam hal ini, penulis akan menyusun kerangka berpikir sebagai dasar dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena, dengan menitikberatkan pada proses serta pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian. Informasi yang dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif umumnya berasal dari tulisan, ucapan, atau perilaku yang dapat diinterpretasikan. Karena itu, data yang

diperoleh biasanya berbentuk narasi, kalimat, atau visual, bukan berupa angka maupun data kuantitatif.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research), di mana peneliti secara langsung mendatangi lokasi penelitian untuk mengumpulkan data secara real. Pendekatan ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang menekankan keterlibatan peneliti dalam mengamati dan berinteraksi dengan objek penelitian dalam konteks sosial yang terbatas, sambil memahami latar budaya yang ada. Banyak mahasiswa cenderung memilih metode ini karena memberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas masing-masing. Dalam penerapannya, penelitian lapangan tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit atau perhitungan matematis yang kompleks, serta tidak mengandalkan pengujian hipotesis secara deduktif. Sebaliknya, fokus utamanya terletak pada proses interaksi sosial dan pengalaman langsung peneliti di lapangan.⁵¹

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer, yang dikumpulkan langsung dari responden atau sumber utama, serta data sekunder yang berasal dari referensi tertulis dan dokumen terkait yang telah dipublikasikan.

⁵⁰ Fahriana Nurrisa , Dina Hermina, Norlaila, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data, Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP), Vol.02 No. 03 Januari-Maret 2025

⁵¹ Elitear, Fadlun Maros-Julian, and Ardi Tambunan-Ernawati Koto. "Penelitian Lapangan (Field Research)." (2016).

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama disebut data primer. Jenis data ini dianggap autentik karena menggambarkan situasi nyata, dan biasanya dihimpun melalui kegiatan lapangan tanpa campur tangan pihak ketiga.⁵² Narasumber utama dalam penelitian ini adalah takmir Masjid Baiturrahman Tegal yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset wakaf serta memahami dinamika konflik yang terjadi. Selain itu, wawancara juga melibatkan tokoh masyarakat yang mengetahui secara langsung proses penyelesaian konflik, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari dokumen yang telah tersedia sebelumnya. Jenis data ini mencakup berbagai referensi tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, maupun data yang dirilis oleh instansi pemerintah atau lembaga lainnya.⁵³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat sekitar Masjid Baiturrahman yang mengetahui secara langsung dinamika pengelolaan aset wakaf. Informasi ini mencakup pandangan, pengalaman, serta persepsi masyarakat terhadap konflik yang terjadi maupun upaya resolusi yang dilakukan.

⁵² Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).

⁵³ Alir, Diagram. "Metodelogi penelitian." *Jakarta: PT Rajawali Prees* (2005).

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka menghimpun data yang relevan dan mendalam, penelitian ini menggunakan sejumlah metode pengumpulan informasi, yang dirinci dalam uraian berikut:

a. Wawancara

Wawancara pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan antara dua atau lebih pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Menurut sejumlah pakar, wawancara merupakan proses komunikasi terencana antara pewawancara dan narasumber, yang dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media virtual.⁵⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode wawancara terstruktur, di mana pewawancara menetapkan topik permasalahan serta pertanyaan yang harus dijawab untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. Teknik ini diterapkan guna mengumpulkan informasi dan data melalui percakapan langsung dengan subjek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi melalui pencatatan berdasarkan bukti yang valid dari beragam sumber. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai proses pengumpulan, pencatatan, dan pengelompokan data dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video. Agar informasi tersebut dapat disimpan dan

⁵⁴ Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7.1 (2019): 79.

diakses dengan baik, dibutuhkan suatu tempat penyimpanan yang memadai. Sistem manajemen dokumen berfungsi sebagai tempat penyimpanan terpusat yang terintegrasi, sehingga memungkinkan berbagai pengguna untuk mengakses dokumen terbaru secara bersama-sama dari satu lokasi.⁵⁵ Selain menggunakan wawancara, peneliti juga menerapkan teknik dokumentasi. Teknik ini merujuk pada pengumpulan berbagai jenis informasi pendukung penelitian, seperti dokumen tertulis, film, foto, dan karya monumental lainnya. Seluruh sumber tersebut berfungsi sebagai bahan pelengkap data serta referensi tambahan untuk memperdalam pemahaman mengenai upaya penyelesaian konflik di Masjid Baiturrahman Tegal.

4. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data berperan sebagai penghubung antara data yang dikumpulkan dan makna yang ingin diungkap. Tanpa proses ini, data tidak dapat memberikan informasi yang signifikan bagi penelitian. Tahapan analisis meliputi pengelolaan data, penentuan relevansi, serta penyusunan kesimpulan agar informasi yang diperoleh menjadi lebih mudah dimengerti. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti akan melaksanakan analisis dengan cara mereduksi data, menyajikannya dalam bentuk naratif atau deskriptif, serta menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul di lapangan.

⁵⁵ Hasan, Hajar. "Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri." *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2.1 (2022): 23-30.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk mengelola temuan lapangan menjadi informasi yang lebih ringkas dan terarah. Proses ini meliputi pemilahan informasi yang relevan, penyusunan ulang catatan, serta penekanan pada aspek-aspek utama yang mendukung fokus penelitian.⁵⁶ Proses ini bertujuan untuk menyortir data penelitian, merangkum, dan menyoroti informasi yang relevan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai temuan-temuan yang diperoleh di lapangan. Dalam proses reduksi, peneliti merumuskan ulang data mentah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan terstruktur, guna menyoroti elemen-elemen utama yang mendukung fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan akan dieliminasi, sedangkan data yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian akan dipertahankan dan disusun ulang agar lebih mudah dianalisis.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisir hasil penelitian ke dalam bentuk yang lebih terstruktur, agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan dianalisis secara mendalam. Proses ini dapat disajikan melalui deskripsi singkat, diagram, tabel, atau bentuk visual lainnya yang mendukung pemahaman terhadap data yang telah

⁵⁶ Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17.33 (2020): 81-95.

dikumpulkan.⁵⁷ Setelah melalui tahap reduksi, data kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi analisis yang sesuai dengan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, data dipaparkan melalui penyusunan deskripsi ringkas berdasarkan hasil reduksi data dan hasil wawancara.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil akhir berdasarkan data yang telah diperoleh, dengan cara yang logis serta sesuai dengan metode dan pendekatan empiris yang digunakan.⁵⁸ Setelah data direduksi dan disajikan, tahap terakhir dalam proses penelitian adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan hasil interpretasi atau pemberian makna terhadap data yang telah dianalisis.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah ini disusun secara teratur dan logis agar memudahkan pembaca dalam mengikuti isi serta arah penelitian. Setiap bab dan subbab saling terkait, dimulai dari pengantar umum hingga pembahasan utama, dan diakhiri dengan kesimpulan. Struktur yang dirancang secara terarah ini bertujuan agar seluruh aspek penelitian dapat disampaikan secara lengkap dan sejalan dengan fokus utama penelitian.

⁵⁷ Nurhaswinda, Syalsa Riski Maulina , Azzahra , Fitri Jannah , Nurwidiatul Jannah , Nurul Aini Fadila, Zalfi Juni Harza , Naufal Hariza Putra, Penyajian Data, LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren Vol. 3, No. 1, Mei 2020 pp. 59~68

⁵⁸ Amalia, Fitria, and Rudy Kustijono. "Efektifitas penggunaan E-Book dengan Sigil untuk melatih kemampuan berpikir kritis." *Proceedings of the Universitas Negeri Surabaya Physics Seminar*. Vol. 1. 2017.


Bab I, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, deskripsi teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai wakaf dan resolusi konflik , yang mencakup teori resolusi konflik dan konsep wakaf.

Bab III menyajikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Masjid Baiturrahman Tegal, konflik wakaf di Masjid Baiturrahman, resolusi wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal.

Bab IV merupakan pembahasan yang mendalam mengenai analisis konflik wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal, dan analisis resolusi konflik wakaf di Masjid Baiturrahman Tegal.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan mengenai konflik wakaf dan proses penyelesaiannya di Masjid Baiturrahman Tegal. Kesimpulan ini dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran umum mengenai konflik wakaf dan upaya resolusi konflik yang dilakukan.

1. Konflik wakaf di Masjid Baiturrahman terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dan cara pandang dalam pengelolaan aset wakaf. Pengelolaan wakaf yang bersifat personal, dominasi keluarga wakif dalam kepengurusan masjid, serta tidak adanya administrasi dan laporan pengelolaan wakaf menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Kondisi tersebut berkembang menjadi konflik sosial yang memuncak sekitar tahun 1998. Dalam perspektif teori konflik, kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan otoritas dalam struktur kepengurusan sebagaimana dikemukakan Dahrendorf. Namun, konflik tersebut juga berfungsi membuka persoalan laten dalam pengelolaan wakaf dan mendorong perubahan tata kelola yang lebih tertib, sebagaimana pandangan Lewis A. Coser bahwa konflik tidak selalu bersifat merusak, tetapi dapat menghasilkan penataan ulang dalam kehidupan sosial.
2. Penyelesaian konflik wakaf di Masjid Baiturrahman dilakukan secara bertahap. Proses resolusi konflik diawali dengan dialog dan musyawarah

antara pengurus dan masyarakat, dilanjutkan dengan kompromi dan negosiasi, serta melibatkan mediasi pihak ketiga seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Upaya tersebut kemudian diikuti dengan penataan ulang pengelolaan wakaf melalui inventarisasi aset, pembentukan nadzir, serta penerapan sistem administrasi yang lebih tertib dan transparan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pengurus masjid, pengurus masjid dan nadzir diharapkan dapat mempertahankan sistem pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel, serta melakukan pembaruan data wakaf secara berkala agar konflik serupa tidak terulang di masa mendatang.
2. Untuk masyarakat, masyarakat dan jamaah masjid diharapkan terus berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan wakaf serta terlibat dalam musyawarah sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap aset wakaf.
3. Untuk peneliti, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji aspek hukum wakaf atau membandingkan pengelolaan wakaf di masjid lain untuk memperkaya kajian tentang resolusi konflik wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fiqrial, dkk. (2024). Jenis-jenis konflik dalam organisasi. *Student Research Journal*, 2(6).
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (2004). Jakarta: Akademika Presindo.
- Abdurrohman Kasdi. (2021). Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif, Idea Press.
- Ahmad Basyir Azhar. (1993). *Asas-Asas Mu'amalah dalam Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.
- Ahmad Furqon. (2019) Fiqih dan Manajemen Wakaf Produktif, Diterbitkan oleh Southeast Asian opyright Publishing.
- Ajeng Dwi, Idris Harahap, and Vira Madhani. (2022) "Konflik Dalam Masyarakat Global." *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 2.2 .
- Alam, Azhar, Muslih Isnaini Rahmawati, and Aditya Nurrahman. (2022) "Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta." *Profetika: Jurnal Studi Islam* .
- Alfiah. (2020). Manajemen POAC wakaf di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7(2).
- Alir, Diagram. (2005). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Amalia. (2022). Efektivitas penggunaan E-Book dengan Sigil untuk melatih kemampuan berpikir kritis. *Proceedings of the Universitas Negeri Surabaya Physics Seminar*, 1.
- Anas Prihadi and Miftah Nabila,(2023). Wakaf Klasik dan Implementasi Wakaf di Indonesia, *ZISWAF ASFA Journal* Volume 1 Number 1.
- Andriyana, Dede Nova, and Zaky Mubarak. (2020). "Konflik Sosial dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser." *Journal of Humanities* (2020).
- Arin Setiyowati. (2021). Profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf uang: Belajar dari tata kelola wakaf uang di Bangladesh. *Jurnal Balance*, 16(2).
- Arsyad M dkk, (2020). Konflik Sosial dan Resolusinya – Sebuah Perspektif Sosiologi, Zahir Publishing.

- Asytuti, Rinda. (2021). Optimalisasi wakaf produktif. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1).
- Badan Wakaf Indonesia. *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf*.
- Baharuddin (2021). Pengantar Sosiologi. Penerbit Sanabil
- Bank Indonesia (2016). Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Diterbitkan atas kerjasama: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga.
- Brain Academy. (2025). Konflik sosial: Pengertian, jenis, dan contohnya. Diakses dari <https://www.brainacademy.id/blog/konflik-sosial> pada 2 Juli 2025.
- Chotib (2023) Wakaf & Kemandirian Ekonomi Ummat, DIVA Press (Anggota IKAPI).
- Damayanti, Aulya Rachma, et al. (2023) "Konsep wakaf dalam ilmu manajemen." *Journal of Creative Student Research* 1.4..
- Dede Fitriana Anatassia, dkk. (2020). *Psikologi Kelompok: Integrasi Psikologi dan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Didah Kamilatul Hasanah. (2023). Wakaf menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. *Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman)*, 9(1), 3.
- Dipo, Dalhari. (2022) "Manajemen Wakaf." *At Tujjar* Vol. 10 No. 01, Maret : 1-17.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jederal Bimbingan Masyarakat Islam, (2007). "Fiqih wakaf" Jakarta.
- Dr. Budi Sunarso (2023), Resolusi Konflik Sosial, Penerbit ADAB, Indramayu.
- Dr. Hj. Siti Asiah T., MM (2017), Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi, Penerbit: PUSTAKA CENDEKIA.
- Eka Putra, (2020). "Pengaruh Konflik Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Cv. Apotik Keluarga Pekanbaru." *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review* 11.3.
- Ekawarna. (2021). Manajemen Konflik Dan Stres, Diterbitkan oleh PT Bumi Aksara.
- Elitear & Ardi Tambunan-Ernawati Koto. (2020). Penelitian lapangan (field research).

- Elsa, Elsa Adanti, et al. (2025). "Teori Konflik Ralf Dahrendorf: Kekuasaan sebagai Sumber Ketimpangan Sosial." *JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education* 6.1.
- Fahri, Lalu Moh. (2021). "Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik." *PENSA* 3.1 .
- Fahri. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA*, 3(1).
- Fahriana Nurrisa , Dina Hermina, Norlaila. (2025) Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data, *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, Vol.02 No. 03 Januari-Maret.
- Fajri M. Kasim and Abidin Nurdin. (2015). *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*, Unimal Press.
- Gamayanti. (2020). Konflik antara PLTU Indramayu II dengan warga Mekarsari dilihat dari teori kebutuhan manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1).
- H. Maghfur (Takmir Masjid Baiturrahman).(2025). Tegal.
- Hasan, Hajar. (2022). Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *Jurasik: Jurnal Sistem Informasi dan Komputer*, 2(1), 23–30.
- Helmi Karim (2002) .*Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Hendi Suhendi (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herman Arisandi. (2015) *Buku pintar pemikiran tokoh-tokoh sosiologi dari klasik sampai modern*. Yogyakarta.
- Hidayat, Ahmad. (2020). Wakaf produktif: Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–30.
- Ibu Rokhati (Jamaah Salat Duha Masjid Baiturrahman) . (2025) .Tegal.
- Ilham Fauzi. (2023). Manajemen konflik dan cara penyelesaian konflik dalam organisasi sekolah. *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, 1(1), 108–115.
- Infobanknews. (2023). Kemenag buka-bukaan permasalahan wakaf di Indonesia. Diakses dari <https://infobanknews.com/kemenag-buka-bukaan-permasalahan-wakaf-di-indonesia/> pada 2 Juli 2025.

- Irwandi & Endah R. Chotim. (2021). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta (Studi kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*, 7(2), 28–29.
- Jaiz Mubarak (2008), Wakaf Produktif, (Bandung : Simbiosia Rekatama Media, 2008).
- Juliati, Yenni Samri, and Maftah Rizki Addin HRP. (2024) "Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2.2.
- Julio Eleazer Nendissa. (2022). Teori konflik sosiologi modern terhadap pembentukan identitas manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4(3), 71.
- Kasanah, Witri Daimatul. (2024). *Problematika Pernikahan Dini Di Desa Winong Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Dalam Perspektif Teori Konflik Lewis A Coser*. Skripsi. IAIN PONOROGO.
- Kasdi, Abdurrahman. (2022). Peran nadzir dalam pengembangan wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1–14.
- Khusaeri. (2020). Wakaf produktif. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 12(1), 77–95.
- Liesma Maywarni Siregar and Puguh Setiawan, Wakaf Sebagai Ibadah Sosial Berkelanjutan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Maksum, Muhammad. (2021). Manajemen investasi wakaf uang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), 139–158.
- Maktumah, Luluk, Minhaji Minhaji, and Hosaini Hosaini. (2023) "Manajemen Konflik: Sebuah Analisis Sosiologis dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Attractive: Innovative Education Journal* 5.2 .
- Mania, Sitti. (2020). Observasi sebagai alat evaluasi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 11(2), 220–233.
- Medias, Fahmi. (2022). Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86.
- Muhammad Basrowi, Dan Soenyono, (2004). Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma ,Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Muhammad Habibi MZ & Laitani Fauzani. (2025). Dinamika sengketa wakaf di Indonesia: Problematika yuridis, efektivitas regulasi, dan formulasi model penyelesaian. *Al-Iqtishadiyah*, 15(1).

- Mulyadi. (2022). Konflik sosial ditinjau dari segi struktur dan fungsi. *Humaniora*, 14(3), 125.
- Musahwi dan Pitriyani (2022). RESOLUSI KONFLIK PERSPEKTIF LEWIS A. COSER (Studi Tentang “Tradisi Damai” Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur), *Jurnal Yaqzhan*, Vol. 08 No. 02, Desember.
- Muspawi, Mohamad. (2020). *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)*. Jambi: Jambi University.
- Najamudin. (2020), Resolusi Konflik Pembangunan Islamic Center Dan Masjid At-Taqwa Mataram, *Komunike*, Volume x, No. 2.
- Nandini, Riska, dkk. (2022). Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya resolusi konflik sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 74–82.
- Nasution, Hasiolan. (2020). "Al-Qur'an dan Resolusi Konflik Antar Umat Beragama di Indonesia." *al Dhikra Jurnal Studi Qur'an dan Hadis* 2.1.
- Nurhaswinda, Syalsa Riski Maulina, dkk. (2020). Penyajian data. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 3(1), 59–68.
- Nurjaman A dkk, (2024). *Konflik sosial dan Resolusi Konflik*, PT. Star Digital.
- Nurmiarani, Mia. (2020) "Konflik Dalam Organisasi."
- Nurul Faizah Rahmah,(2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* vol. 14, no. 2.
- Permana, Yudi & Meirani Rahayu Rukmanda. (2021). Wakaf: Tinjauan fiqh, dasar hukum, dan implementasinya di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168.
- Putra. (2021), Trisno Wardy, and Muthia Zhafirah Ali. "Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Wakaf di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*.
- Ralf Dahrendorf (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Calif.: Stanford University Press.
- Restu Amin. (2024). Tantangan maupun peluang pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Rijali, Ahmad. (2020). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.

- SARPINI (2021), Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan, ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf.
- Satyawan, Dharma, Achmad Firdaus & Bayu Taufiq Possumah. (2022). Analisis strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 49–64.
- Sejarah dan Sosial, (2025) "Mengenal Teori Konflik Menurut Ralf Dahrendorf," Kumparan, 10 Agustus 2023, <https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengenal-teori-konflik-menurut-ralf-dahrendorf-20xokXLgwWG/full>, diakses 10 Oktober
- Shofirah, Nurul Hafshotus, et al. (2024). "Teori Manajemen Konflik Dalam Pendidikan Islam." *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2.
- Siti Nurjana Batjo. (2023). Manajemen Konflik, PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI 041/SBA/.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2020) "Metodelogi penelitian." Yogyakarta: Pustaka Baru Perss 74.
- Sunarso. (2023). *Resolusi Konflik Sosial*. Jakarta: Penerbit Adab.
- Sunuwati. (2022). Hukum Perwakafan, Diterbitkan oleh: IAIN Parepare Nusantara Press Anggota IKAPI.
- Syahputri, Addini Zahra, Fay Della Fallenia & Ramadani Syafitri. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Takmir Masjid Baiturrahman. (2006). *Laporan Pertanggungjawaban Tahunan*. Dokumen internal. Tegal: Masjid Baiturrahman.
- Ulya Kencana. (2023). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Masjid Dan Pesantren Di Palembang Berbasis Hukum Islam Dan Peraturan, Diterbitkan Oleh: UIN Raden Fatah Press Anggota IKAPI, November.
- Usman, Nurodin (2020). "Varian Mauquf Alaih Am Sebagai Alternatif Dalam Pengembangan Wakaf Produktif." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*.
- Ustadz Nurokhman (Masyarakat sekaligus Takmir Masjid Baiturrahman). (2025) Tegal.
- Ustadz Qomaruzzaman (Penceramah Kajian Malam Sabtu di Masjid Baiturrahman). (2025). Tegal.

- Veithzal Rivai Zainal. (2020), *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Volume 9 No. 1 Edisi Januari.
- Wahab Jamil, (2014). *Manajemen Konflik Keagamaan (Analisis Latarbelakang Konflik Keagamaan Aktual)*, PT Elex Media Jakarta.
- Willya Achmad. (2023). *Manajemen Konflik Teori dan Praktik*, Cipta Media Nusantara (CMN).
- Wisnu Suhardono. (2021). Konflik dan resolusi. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 2(1), 3. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yadi (penggarap sawah dan marbot masjid) .(2026).Tegal.
- Yodi Pratama. (2024). *Manajemen Konflik*, Eureka Media Aksara, Februari.
- Yuhana, Asep Nanang & Fadlilah Aisah Aminy. (2020). Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 79.
- Yusuf Muhammad (2022). *Pengelolaan Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Penerbit: Ar-Raniry Press.
- Zakaria. (2024). Tinjauan literatur tentang konflik dalam organisasi: Tahapan, resolusi dan dampak terhadap keberlanjutan organisasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 115.
- Zulfiani, Yayang Nuraini, Nurul Farhana, and Wilda Oktavianingrum. (2022) "Relevansi Teori Karl Marx Dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dialektika Hukum* 4.1.